



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:** a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1 /
2
3
4
5
6
7
8
9

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

1 /
2
3
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /

Pasal I

Ketentuan angka 1.2. Bab I, Bab II, Bab IV tabel 4.1, Bab V tabel 5.1 dan Bab VI tabel 6.1 dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 130 Seri E Nomor 60) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 34 SERI E NOMOR 30



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 130
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1 /
2
3
4 }
5 }
6 α
7 }
8 }
9 9A

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
9. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

1 /
2
3
4 ↓
5 ↓
6 α
7 ↓
8 ↓
9 ↓

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dimas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

BUPATI PURWOREJO


AGUS BASTIAN

1 8
2
3
4 4
5 J
6 a
7 1
8 1
9 JA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas :

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1. 8.
2.
3. f
4. A
5. a
6. W
7. A

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan koordinasi tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD.

Dalam melaksanakan tugas , Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

(1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b) menyusun perjanjian kinerja; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

f.
t
a
a
a
a
a

(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi umum;
- c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d) menyediakan jasa penunjang urusan
- e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Handwritten marks and scribbles on the right margin.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional. dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Subkoordinator terdiri dari :

(1) Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:

a) melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten, meliputi:

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan daerah;
3. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan
4. melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

b) menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah, meliputi:

- 1) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;

c) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah, meliputi:

- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah;
- 2) meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah; dan

Handwritten marks on the right margin, including a vertical line of symbols and the letters 'A' and 'A' at the bottom.

- 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.
 - d) meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan daerah; dan
 - 3) melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerah.
 - e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah;
 - 2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah; dan
 - 3) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah daerah.
 - f) menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten berupa melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah; dan
 - g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatan.
- (2) Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi:
- a) menyelenggarakan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah, meliputi:

8
A
A
A
A
A

- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan daerah; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan daerah.
- b) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten meliputi:
- 1) melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah daerah;
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah daerah; dan
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah.
- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten, meliputi:
- 1) menyediakan data gender dan anak di kewenangan daerah; dan
 - 2) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan daerah.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak
 Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:
- a) Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah, yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah; dan
 - 2) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.

- b) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan menyediakan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;
 - 3) melaksanakan menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah; dan
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.
- c) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah.
- d) pelaksanaan pembinaan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah; dan
 - 3) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah.
- e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
 - 3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penataan desa dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerjasama desa; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

(1) Subkoordinator Penataan Desa

Subkoordinator Penataan Desa dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Subkoordinator Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penataan desa , yang meliputi:

- a) menyelenggarakan penataan desa, yang meliputi:
 - 1. membentuk, menghapus, menggabungkan, dan merubah status desa;
 - 2. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
 - 3. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
 - 4. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa; dan
 - 5. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subkoordinator Kerjasama Desa

Subkoordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang kerjasama desa, yang meliputi:

- a) memfasilitasi kerjasama antar desa, yang meliputi :
 1. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
 2. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten; dan
 3. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b) melaksanakan fasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan kuliah kerja nyata (KKN); dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan desa dan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kapasitas pemerintahan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan bidang keuangan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa

Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan


kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kapasitas pemerintahan desa, yang meliputi:

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 1. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 2. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 4. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 5. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Kelembagaan Desa

Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kelembagaan desa, yang meliputi :

- a) mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang kelembagaan desa;
- b) menyusun bahan petunjuk teknis di bidang kelembagaan desa;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan desa;
- d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi;
 1. melaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja sama antar desa;
 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa;
 3. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD dan LKD;
 4. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 5. melaksanakan monitoring penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; dan
 6. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan.
- e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.



3. Subkoordinator Keuangan Desa

Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang keuangan desa yang meliputi:

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
 5. memfasilitasi penyusunan pelaporan Kepala Desa;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Handwritten signature or initials on the right margin.

1. Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah, yang meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

2. meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

3. melaksanakan fasilitasi menyediakan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

4. melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang peningkatan partisipasi masyarakat meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi

1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; dan

2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.

Handwritten signature and initials on the right margin.

- b) melaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaan desa; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna meliputi:

- a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi;
 - 1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - 2. melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPPAPMD. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8
f
a
a
a

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan:

Agar visi, misi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 meliputi 3 (tiga) tujuan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga
2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, dengan indikator kinerja Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

b. Sasaran:


Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga
2. Meningkatnya Kerjasama Desa dengan indikator kinerja meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan Perangkat	Sasaran Perangkat	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kesetaraan Gender. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	94,97	74,16	85,49	85,74	85,99	86,16
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	71,08	74,16	85,49	85,74	85,99	86,16
2	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa		Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,6177	0,6302	0,6427	0,6552	0,6677	0,6802
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,6177	0,6302	0,6427	0,6552	0,6677	0,6802
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,6	84	84,5	85	85,5	86
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,6	84	84,5	85	85,5	86

8


BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2026

VISI : PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 1 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kesetaraan Gender. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan serta pengembangan penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan layanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
		Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak, penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa	Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa	Pembinaan dan pengembangan BUMDesa, pasar desa, dan posyantekdes
		Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	fasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK, pengembangan posyandu, penguatan peran RT dan RW, dan pendampingan KPMD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas pemerintah desa	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
		Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, fasilitasi pembinaan laporan kepala desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
		Penyelenggaraan penataan desa	Fasilitasi penataan Kewenangan Desa dan fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Peningkatan kinerja perangkat daerah	layanan administrasi umum, layanan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Handwritten signature or initials on the right margin.

Tabel 6.1
T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Tajuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Perubahan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penguasaan & Jawab	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu			
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
						Realisasi	Realisasi															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			83,6	84		84,5		85		85,5		86		86				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			83,6	84		84,5		85		85,5		86		86				
		2 08 00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100	3.710.252.625	100	3.865.679.539	100	4.248.513.131	100	4.363.723.623	100	4.386.557.462	100	20.574.726.379		
		2 08 00 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	7	7	27.664.800	7	38.700.000	7	42.500.000	7	43.600.000	7	43.900.000	35	196.364.800	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
					Hasil Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		2 08 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	15	15	15.096.600	15	20.000.000	15	22.000.000	15	22.500.000	15	22.600.000	72	12.196.600	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1.076.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.750.000	1	2.750.000	5	11.676.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1.076.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.750.000	1	2.750.000	5	11.676.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1.467.000	1	1.100.000	1	1.250.000	1	1.300.000	1	1.350.000	5	6.467.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1.467.000	1	1.100.000	1	1.250.000	1	1.300.000	1	1.350.000	5	6.467.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	laporan	16	16	16	1.686.900	16	3.000.000	16	3.300.000	16	3.300.000	16	3.330.000	80	14.636.900	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2 08 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	6	5.795.300	6	8.500.000	6	9.500.000	6	9.700.000	6	9.750.000	30	43.245.300	DPPPAPMD	Kab. Purworejo

	2	08	01	2,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	3.427.852.925	100	3.592.579.539	100	3.948.413.131	100	4.055.523.622	100	4.076.657.462	100	19.101.026.679	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terselainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	2	08	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	40	40	41	3.420.852.925	39	3.580.679.539	37	3.935.313.131	37	4.042.023.622	37	4.063.157.462	101	19.042.026.679	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6	6	6	1.514.000	6	3.300.000	6	3.600.000	6	3.750.000	6	3.700.000	30	15.501.400	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	laporan	26	26	26	5.848.600	26	8.600.000	26	9.500.000	26	9.750.000	26	9.800.000	130	43.498.600	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	25.000.000*	100	30.000.000*	100	35.000.000*	100	40.000.000*	100	130.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terselainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	2	08	01	2,05	01	Sosialisasi Perumut Pemundang-Undangan	Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Perumut Pemundang-Undangan	orang	0	0	0	0	39	25.000.000*	37	30.000.000*	37	35.000.000*	37	40.000.000*	100	130.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	76.778.700	100	77.000.000	100	84.600.000	100	86.900.000	100	87.350.000	100	412.628.700	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terselainya Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	2	08	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	1	2.509.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.250.000	1	2.250.000	5	11.209.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,06	03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0	1	5.974.600	1	4.750.000	1	5.200.000	1	5.350.000	1	5.400.000	5	26.674.600	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0	11	15.850.800	11	12.500.000	11	13.850.000	11	14.250.000	11	14.300.000	55	70.750.800	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0	1	9.238.200	1	7.500.000	1	8.100.000	1	8.300.000	1	8.350.000	5	41.488.200	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	0	1	5.981.500	1	4.750.000	1	5.250.000	1	5.350.000	1	5.400.000	5	26.731.500	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	37.224.600	12	45.500.000	12	50.000.000	12	51.400.000	12	51.650.000	60	235.774.600	DPPPAPMD	Kab. Purworejo

002 0 0 0 0 0 0

2	08	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Jenis	0	0	3*	64.238.000*	3*	64.238.000*	3*	1.707.173.200*	3*	132.173.200*	3*	132.173.200*	3*	2.099.995.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
					Hasil : Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2	08	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	3*	75.000.000*	0	0	0	0	3*	75.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
2	08	01	2,07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	5*	64.238.000*	5*	64.238.000*	3*	132.173.200*	4*	132.173.200*	10*	132.173.200*	22*	524.995.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
2	08	01	2,07	10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	1*	1.500.000.000*	0	0	0	0	1*	1.500.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
2	08	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	2	2	2	127.886.400	2	101.700.000	2	111.750.000	2	114.800.000	2	115.400.000	10	571.536.400	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
					Hasil : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2	08	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	80.400.000	12	64.000.000	12	70.250.000	12	72.200.000	12	72.500.000	60	359.350.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
2	08	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	47.486.400	12	37.700.000	12	41.500.000	12	42.600.000	12	42.900.000	60	212.86.400	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
2	08	01	2,08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	69	69	20	50.069.800	3	55.700.000	3	61.250.000	3	62.900.000	3	63.250.000	3	293.169.800	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
					Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2	08	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	4	20.000.000	23	31800.000	23	35.000.000	23	35.900.000	23	36.100.000	96	158.800.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
2	08	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	15	15	6.709.000	49	5.400.000	49	5.750.000	49	6.000.000	49	6.050.000	211	29.909.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
2	08	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	23.360.800	1	18.500.000	1	20.500.000	1	21.000.000	1	21.100.000	1	104.460.800	DPPPAPMD	Kab. Purworejo

		2	13	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100	5.556.000.000	100	4.005.000.000	100	4.400.000.000	100	4.518.000.000	100	4.508.000.000	100	21.987.000.000			
		2	13	4	201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Keluaran : Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	desa	469	469	469	5.556.000.000	469	4.005.000.000	469	4.400.000.000	469	4.518.000.000	469	4.508.000.000	469	21.987.000.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo	
							Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
		2	13	4	201	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	1	69.82200	1	50.000.000	1	54.800.000	1	56.000.000	1	56.000.000	4	285.992.200	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	1	1	1	5.111561500	1	3.697.000.000	1	4.044.837.000	1	4.180.000.000	1	4.185.000.000	5	2118.398.500	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	0	0	285	111902.000	503	80.000.000	510	88.627.000	510	91000.000	510	91000.000	2.033	462.529.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	laporan	0	0	0	0	1	25.000.000*	1	27.000.000*	1	29.000.000*	1	30.000.000*	4	11000.000*	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	1	1	1	65.034.800	1	50.000.000	1	54.675.000	1	56.000.000	1	56.000.000	4	281709.800	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	0	0	0	0	88	236.500.000*	341	200.000.000*	341	700.000.000*	0	0	770	1186.500.000*	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	dokumen	1	1	1	40.000.000	1	30.900.000	1	31680.000	1	32.500.000	1	32.000.000	5	166.180.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	1	40.000.000	2	28.000.000	2	31680.000	2	35.000.000	2	32.000.000	9	166.680.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	dokumen	1	1	1	36.338.100	1	26.000.000	1	28.780.000	1	30.000.000	1	29.000.000	4	150.118.100	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		29	13	4	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	0	0	100	31971400	100	22.000.000	3283	25.321000	469	26.000.000	469	26.000.000	4421	131292.400	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Ditasah dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	desa	0	0	1	20.000.000	0	0	10	15.840.000	10	16.500.000	10	16.000.000	31	68.340.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	13	4	201	16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	1	1	1	30.000.000	1	22.000.000	1	23.760.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	125.760.000	DPPAPMD	Kab. Purworejo

02/11/2023

		2	13	02					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	100	63.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	260.000.000		
		2	13	02	2				Penyenggaraan Penataan Desa	Keluaran : Persentase Penyenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100	63.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	260.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
										Hasil : Terpelenggaraannya Penataan Desa																	
		2	13	02	2,01	3			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
		2	13	02	2,01	6			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0	0	1	43.000.000	250	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	551	240.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa										Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	Indeks	0,5964	0,6177*	0,6302		0,6427		0,6552		0,6677		0,6802					
	Meningkatnya Kerjasama Desa									Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	Indeks	0,5964	0,6177*	0,6302		0,6427		0,6552		0,6677		0,6802					
		2	13	3					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	6,40	7,46*	36,67	101.000.000	100	73.000.000	100	80.000.000	100	82.000.000	100	82.000.000	100	418.000.000		
		2	13	3	201				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa	Desa	30	35	172	101.000.000	469	73.000.000	469	80.000.000	469	82.000.000	469	82.000.000	469	418.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
										Hasil : Terfasilitasinya Desa dalam Kerja Sama Antar Desa																	
		2	13	3	201	1			Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	6	51.500.000	1	37.000.000	1	40.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	4	210.500.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
		2	13	3	201	3			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	1	1	1	49.500.000	1	36.000.000	1	40.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	4	207.500.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
		2	13	5					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM	Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	2.066.000.000	100	1.489.000.000	100	1.636.000.000	100	1.680.000.000	100	1.676.000.000	100	8.547.000.000		
		2	13	5	201				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	lembaga	6	6	6	2.066.000.000	6	1.489.000.000	6	1.636.000.000	6	1.680.000.000	6	1.676.000.000	6	8.547.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
										Hasil : Terfasilitasinya Desa dalam peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan diberdayakan																	
		2	13	5	201	3			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Meningkatkan Kapasitasnya	lembaga	6	6	6,00	1.452.087.400	6	929.000.000	6	1.046.000.000	6	1.088.000.000	6	1.088.000.000	6	5.603.087.400	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo
		2	13	5	201	5			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	1	1	1	34.000.000	1	15.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	4	132.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purwo rejo

		2	B	5	201	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1	1	1	34.912.600	1	20.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	4	137.912.600	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	B	5	201	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	1	1	1	25.000.000	1	0.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.000.000	5	92.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	B	5	201	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dokumen	1	1	1	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	82.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
		2	B	5	201	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.500.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	%	94,96	94,97*	74,36		85,49		85,74		85,99		86,16					
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	%	69,83	71,05*	74,36		85,49		85,74		85,99		86,16					
		2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	39,53	41,46*	41,46	577.000.000	41,46	436.000.000	41,46	457.000.000	41,46	469.000.000	41,46	468.000.000	41,46	2.387.000.000		
		2	08	02	2,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Fasilitasi PUG melalui Pokja PUG, Focal Point dalam Penyusunan Program Kerja PUG dan Focal Point	Perangkat daerah	43	41*	41	40.130.400	41	29.000.000	41	31.787.700	41	32.000.000	41	31.000.000	41	163.918.100	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
								Hasil : Terfasilitasinya PUG melalui Pokja PUG, Focal Point dalam Penyusunan Program Kerja PUG dan Focal Point																	
		2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	40.130.400	1	29.000.000	1	31.787.700	1	32.000.000,00	1	31.000.000	5	163.918.100	DPPPAPMD	Kab. Purworejo

004 019 2017

	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase perempuan yang mendapatkan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	0	0	0	0	100	20.000.000*	100	22.000.000*	100	24.000.000*	100	26.000.000*	100	92.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
						Hasil : Terfasilitasinya pemberdayaan perempuan dalam organisasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi															DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	02	2.02	701 Sosialisasi/Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dukum	0	0	0	0	1	20.000.000*	1	22.000.000*	1	24.000.000*	1	26.000.000*	4	92.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	02	2.02	700 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Pemenuhan Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	3	3	3	536.869.600	3	387.000.000	3	425.212.300	3	437.000.000	3	437.000.000	3	2.233.081.900	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
						Hasil : Terpenyuhnya Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan																	
	2	08	02	2.03	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	lembaga	3	3	3	8.069.600	3	8.000.000	3	14.264.800	3	8.000.000	3	8.000.000	3	75.334.400	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	02	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	730	730	730	58.800.000	730	374.000.000	730	409.947.500	730	422.000.000	730	422.000.000	3650	2.117.747.500	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	02	2.03	03 Pengembangan Komunikasi Informatasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informatasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dukum	0	0	0	0	1	31.000.000*	1	32.000.000*	1	33.000.000*	1	34.000.000*	4	130.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	04		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	449.000.000	100	299.000.000	100	306.000.000	100	315.000.000	100	300.000.000	100	1.669.000.000		
	2	08	04	3.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Unggah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan	%	100	100	100	81.053.000	100	54.000.000	100	55.050.000	100	56.500.000	100	53.000.000	100	299.603.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
						Hasil : Terlayannya Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan																	

	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase perempuan yang mendapatkan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	0	0	0	0	100	20.000.000*	100	22.000.000*	100	24.000.000*	100	26.000.000*	100	92.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo		
						Hasil : Terfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam organisasi Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi															DPPPAPMD	Kab. Purworejo			
	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	1	20.000.000*	1	22.000.000*	1	24.000.000*	1	26.000.000*	4	92.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Pemenuhan Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	3	3	3	3	536.869.600	3	387.000.000	3	425.212.300	3	437.000.000	3	437.000.000	3	2.223.081.900	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan																		
	2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	lembaga	3	3	3	3	8.069.600	3	3.000.000	3	4.264.800	3	5.000.000	3	5.000.000	3	75.334.400	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	730	730	730	730	58.800.000	730	374.000.000	730	410.947.500	730	422.000.000	730	422.000.000	3650	2.147.747.500	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	0	0	0	0	1	31.000.000*	1	32.000.000*	1	33.000.000*	1	34.000.000*	4	130.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	00			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	449.000.000	100	299.000.000	100	306.000.000	100	315.000.000	100	300.000.000	100	1.669.000.000		

87654321

	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan	%	100	100	100	81053.000	100	54.000.000	100	55.050.000	100	56.500.000	100	53.000.000	100	299.603.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terlaksananya Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan																		
	2	08	03	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengklat Daerah yang Mendapat Advokasidan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengklat daerah	15	15	15	81053.000	15	54.000.000	15	55.050.000	15	56.500.000	15	53.000.000	15	299.603.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Pemenuhan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	layanan	1	1	1	367.947.000	1	245.000.000	1	250.950.000	1	258.200.000	1	247.000.000	4	1369.397.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terpenuhiya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan																		
	2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	0	0	100	43.997.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	31000.000	100	30.000.000	560	164.997.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	03	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	1	1	1	323.950.000	1	20.000.000	1	220.950.000	1	227.500.000	1	27.000.000	4	1204.400.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	03	2.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	lembaga	0	0	0	0	2	32.000.000*	2	34.000.000*	2	36.000.000*	2	38.000.000*	2	140.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
						Hasil : Terpenuhiya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan																		
	2	08	03	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	0	0	0	0	100	32.000.000*	100	34.000.000*	100	36.000.000*	100	38.000.000*	660	140.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	19,75	20	20	0	87,50	25.000.000	88,00	50.000.000	88,50	50.000.000	89	64.000.000	89	109.000.000			

		2	08	04	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Keluarga yang Mendapatkan peningkatan kapasitas pada aspek kualitas keluarga	%	100	100	100	0	87,50	25.000.000	88,00	25.000.000	88,50	25.000.000	89	25.000.000	89	100.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
							Hasil : Terpenuhinya Keluarga yang Mendapatkan peningkatan kapasitas pada aspek kualitas keluarga																		
		2	08	04	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat daerah	0	0	0	0	43	25.000.000	43	25.000.000	43	25.000.000	43	25.000.000	43	100.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya Keluarga yang Mendapatkan peningkatan kapasitas pada aspek kualitas keluarga																		
		2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	0	0	0	0	1	40.000.000*	1	42.000.000*	1	44.000.000*	1	46.000.000*	4	172.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya Keluarga yang Mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan																		
		2	08	04	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	lembaga	0	0	0	0	50	70.000.000*	50	25.000.000	50	25.000.000	50	39.000.000	50	89.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
							Hasil : Terpenuhinya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan																		
		2	08	04	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	0	0	0	100	40.000.000*	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan																		
		2	08	04	2,02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	1	30.000.000*	1	32.000.000*	1	34.000.000*	1	40.000.000	4	40.000.000	DPPPAPMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya peremponan yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga dan hak anak																		
		2	08	04	2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah layanan bagi perempuan untuk mendapatkan layanan dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak	layanan	0	0	0	0	1	30.000.000*	1	31.000.000*	1	32.000.000*	1	33.000.000*	4	126.000.000*	DPPPAPMD	Kab. Purworejo	
							Hasil : Terpenuhinya perempuan yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga dan hak anak																		

	2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kasetsaman Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	layanan	0	0	0	0	1	30.000.000*	1	31.000.000*	1	32.000.000*	1	33.000.000*	4	126.000.000*	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%	100	100	100	9.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	36.000.000		
	2	08	05	2,01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Data SGA yang Teranalisis untuk Perumusan Kebijakan Gender dan Anak	%	100	100	100	9.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	36.000.000	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Data SGA yang Teranalisis untuk Perumusan Kebijakan Gender dan Anak																	
	2	08	05	2,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	1	9.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	36.000.000	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
	2	08	04			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	83	83	83,5	101.000.000	84	73.000.000	85	80.000.000	86	82.000.000	86,5	82.000.000	86,5	418.000.000		
	2	08	04	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Layanan Pemenuhan Hak Anak Dalam Kabupaten Layak Anak	%	83	83	83,5	101.000.000	84	73.000.000	85	80.000.000	86	82.000.000	86,5	82.000.000	86,5	418.000.000	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
							Hasil : Terlayaninya Pemenuhan Hak Anak Dalam Kabupaten Layak Anak																	
	2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	0	45	67.595.500	45	49.000.000	45	53.000.000	45	55.000.000	45	55.000.000	100	279.595.500	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
	2	08	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi Informatasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informatasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	1	33.404.500	1	24.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	88.404.500	DPPFPAMD	Kab. Purworejo
	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	82.000.000	100	59.000.000	100	65.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	340.000.000		
	2	08	07	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan/ TPPO yang Tertangani	%	100	100	100	82.000.000	100	59.000.000	100	65.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	340.000.000	DPPFPAMD	Kab. Purworejo

